

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun materiil. Dalam prosesnya, pembangunan nasional ditata dan dirumus dalam suatu kebijakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bagian terpenting dan strategis dari pembangunan nasional, tanpa mengabaikan bagian yang lainnya, adalah pembangunan di bidang hukum (pembaharuan hukum) baik hukum pidana, perdata, maupun administrasi yang meliputi formil dan materiil.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Usaha pembaharuan hukum pidana sendiri dimulai ketika dikeluarkannya Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Pasal V

Undang- Undang No.1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa :¹“Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”

Proses perubahan atau pembaharuan peraturan mengenai korupsi di era reformasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya mengenai pembuktian terbalik, perluasan alat bukti, hak negara mengajukan gugatan perdata, dan, masalah gratifikasi. Proses tersebut merupakan upaya untuk mempersiapkan norma-norma baru yang berlaku bagi hubungan antar individu dan sebagai sarana penegak keadilan, sehingga sarana peraturan tersebut dalam pembangunan harus senantiasa jauh kedepan dan memperhitungkan masalah-masalah yang akan terjadi.² Jika dicermati terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 Nomor 58), bermula dari adanya peristiwa penyuapan di kalangan olahraga (sepak bola), timbul pertanyaan pada saat itu mengenai apakah kalangan olahraga yang terlibat dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan peraturan hukum yang

¹ Muladi, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 1.

² Sunaryati Hartono, 1998, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, hal. 24.

tersebut tidak di golongan tindak pidana, baik diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Korupsi (UU No.3 Tahun 1971).³

Perbuatan suap menyuap untuk seluruh kalangan merupakan perbuatan tercela dan memerlukan pengaturan yang komprehensif. Keberadaan pasal-pasal suap yang diadopsi dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak dimiliki makna. Hal ini terjadi karena dari keseluruhan delik-delik korupsi itu, mulai dari delik penyalahgunaan kewenangan, delik materiele wederrechtelijk, delik penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya.

Suap menyuap menempati posisi strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain, karena boleh dikatakan korupsi yang lain bisa dikembangkan setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dari seorang pejabat publik, yang didahului oleh penyuapan pihak ketiga sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti sangat merugikan tetapi umum dilakukan. Dalam praktek sehari-hari, suap terjadi hamper di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Suap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga terjadi sebaliknya.

³ K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 79.

Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya atau mendukung keputusan politiknya serta kebijakan-kebijakannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi, praktik suap berada pada urutan kedua di bawah penyelewengan terhadap program pengadaan barang dan jasa. Masalahnya, masyarakat masih menganggap bahwa suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Adanya adagium “tidak ada yang gratis di dunia ini” masih menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi. Akibatnya, sesuatu yang semestinya telah menjadi kewajiban seseorang karena jabatannya, menjadi “diperjualbelikan” demi keuntungan pribadi. Memberi atau menerima biaya lebih dari ketentuan resmi dalam setiap urusan sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.⁴

⁴ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta, Timpani Publishing, hal. 77-78.

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya.⁵

Salah satu kasus korupsi dalam salah satu tindak pidana suap terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, yang mana kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus

⁵ Pantaupengadaan.org, *Laporan Kajian Korupsi Pengadaan Dan Rekomendasi Sanksi* <http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf> (Diakses pada pukul 22.30 WIB tanggal 21 Oktober 2020)

mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Negara Dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana suap di bidang pengadaan barang dan/atau jasa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana suap di bidang pengadaan barang dan/atau jasa?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuaan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pra praktisi dan aparat penegak hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan korupsi dan suap.

D. Tinjauan Pustaka

1. **Tindak Pidana Korupsi**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk

kepentingan diri atau pemalsuan.⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, bab III mengenai pembangunan hukum, bagian C, angka 3 tentang program penuntasan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia, mempunyai tujuan yaitu untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan HAM di Indonesia dengan maksud program ini adalah terselesaikan secara hukum demikian dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, KKN harus diperangi demi pengamanan keuangan Negara bagi terselenggaranya pembangunan. Akan tetapi, kebocoran, mark-up, penggunaan uang Negara tidak selayaknya, kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana APBN dalam DIPA yang digunakan berlebihan dan tidak perlu, serta kegiatan yang justru mubazir dilaksanakan, namun kegiatan yang sebenarnya harus diadakan justru tidak diselenggarakan. Indriyanto Seno Adji mengatakan dalam konteks komprehensif tidak dapat dipungkiri lagi, korupsi merupakan suatu kejahatan white collar crime (kejahatan kerah putih), dengan selalu terdapat dinamisasi modus operandinya sehingga dikatakan korupsi adalah invisible crime atau tindak pidana yang sulit untuk pembuktiannya.⁷ Lebih lanjut perbuatan melawan hukum yang tidak semata-mata merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formal namun juga suatu perbuatan

⁶ Dahlan Yakub Al Bahry, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya, Alkola, hal. 353.

⁷ Indriyanto Seno Adji, (a), 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar harapan, hal. 374.

melawan hukum secara materil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.⁸

Terminologi sifat melawan hukum, sebagaimana maksud Indriyanto Oemar Seno Adji, dapat ditemukan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tegasnya pasal tersebut menyatakan: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kata melawan hukum dalam pasal tersebut kemudian dalam penjelasannya, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tidak tercela karena tidak sesuai dengan rasa

⁸ Indriyanto Seno Adji, (b), 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, Sinar Harapan hal. 114.

keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. **Tindak Pidana Suap**

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.⁹ Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada

⁹ Sonata Lukman, "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication", *Tesis* (Perpustakaan Universitas Indonesia). Jakarta, 2013. hal. 1.

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau tugasnya. Adapun Landasan Hukum Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.¹⁰

Pasal 1 yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada Pasal 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3 Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap”, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178, saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, hal. 1.

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penyyuapan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹¹ Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, pasal 5 ayat 2 bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1).¹²

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi Pidana dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
- b. Mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana.

¹¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 18.

¹² Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 169.

c. Menyediakan saluran untuk melakukan motif-motif balas dendam.

Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk membuka adanya kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan akibat kegoncangan jiwa sebagai akibat kejahatan.

Kemudian menurut J. E. Sahetapy, dalam disertasinya yang berjudul “Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana”, dikemukakan oleh J.E. Sahetapy bahwa pidana diberikan untuk pembebasan terdakwa. Yang dimaksud pembebasan ini adalah membebaskan terpidana dari jalan yang selama ini keliru atau salah. Pembebasan tidak berarti reformasi atau rehabilitasi melainkan juga membebaskan terpidana dari keadaan terbelenggu baik alam pikirannya maupun kenyataan sosial dimana ia dibelenggu. Menurut J.E Sahetapy pembebasan ini menimbulkan penderitaan akan tetapi penderitaan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan suatu upaya untuk memulihkan kondisi terpidana agar menjadi lebih baik.

d. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Barang dan Jasa

a. Barang

Menurut Pasal 1 angka 14 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik dari wujud maupun tidak

berwujud bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

b. Jasa

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015, dalam Pasal 1 angka 16 jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (brainware).

Sedangkan Jasa lainnya dalam Pasal 1 angka 17 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015 adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

c. Pengadaan Barang dan Jasa

Kemudian yang dimaksud dengan pengadaan Barang dan Jasa Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015, yaitu , Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh

kementrian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

e. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹³

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di

¹³ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 140.

persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar- benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dengan cara studi pustaka.¹⁵ Pemilihan jenis penelitian normative dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bagaimana gambaran secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok) di lingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian Normatif (Kepustakaan) yaitu mencari bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, dan mencari sumber- sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini membahas mengenai

¹⁴ *Ibid*, hal. 141.

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Banyumedia, hlm. 282.

penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang melakukan suap.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum dan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana penyuapan di bidang tender.

Pendekatan yuridis dibagi menjadi dua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁶

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum pidana korupsi secara umum dan ilmu perundang-undangan. Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 54 Tahun 2010, dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang

¹⁶ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta, Grasindo, hal. 33.

berupa buku-buku harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ada dua macam yang meliputi:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum notaris dan pidana sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pihak yang mengetahui tentang hukum pidana.

5. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

¹⁷ Dian Puji Simatupang, 2010, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, hal. 2.